

**PENERBITAN DAN PENCABUTAN – SURAT IZIN PEREKRUTAN – TATA CARA
2020**

PERBAN BP2MI NO. 03, BN 2020 / NO. 426, LL BNP2TKI : 10 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN
PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Permenaker Nomor 09 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Penerbitan SIP2MI, Pencabutan SIP2MI, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perka BNP2TKI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan dan Perka BNP2TKI Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 3 Halaman.